



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Subsidi II, RT 012/RW 004, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Subsidi II, RT 012/RW 004, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU, Buton

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 50/12/VII/2016 tertanggal 22-7-2016 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan satu tahun saja, dan Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga namun sikap Termohon tidak berubah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran Pemohon, dan juga tidak menghargai orang tua Pemohon ;
- Termohon tidak bersikap sebagai layaknya ibu rumah tangga, dan selalu bersikap kejam dan kasar, bahkan mencakar-cakar Pemohon, bahkan sampai membahayakan keselamatan Pemohon ;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih satu tahun dan tidak mau lagi serumah dengan pemohon dengan cara mengontrak tempat tinggal sendiri ;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, Termohon telah melakukan pembangkangan atau perbuatan durhaka (NUSYUZ) sebagai istri kepada Pemohon (suami) ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yusuf Bahri Bin La Arwi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 50/12/VII/2016 tertanggal 22-7-2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kab. Buton, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, .xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. R. Siprpto, Kel. Anggilowo, Kec. Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebabnya adalah sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat kasar dan bahkan pernah mencakar Pemohon pada bagian muka Pemohon, jika dinasihati Termohon marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Pemohon sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



sebagai suami istri, Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

- Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak pertengahan 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebabnya adalah sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat kasar dan bahkan pernah mencakar Pemohon pada bagian muka Pemohon, jika dinasihati Termohon marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Pemohon sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat kasar dan bahkan pernah mencakar Pemohon pada bagian muka Pemohon, jika dinasihati Termohon marah-marah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumiati Kamil dan Marwanti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa sejak pertengahan 2017 antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat kasar dan bahkan pernah mencakar Pemohon pada bagian muka Pemohon, jika dinasihati Termohon marah-marah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tanpa komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yusuf Bahri Bin La Arwi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Drs. H. Rahmading, MH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0227/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)